



PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta (montir bengkel mobil), bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : JOKO SANTOSO, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Garuda Nomor 36 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2018, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta (agen ticket bus), bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'I'elah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0521/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 06 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang melangsungkan perkawinan pada Hari Jum'at tanggal 5 Syawal 1438 H atau tanggal 30

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 0521/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 M dan telah tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0352/43/VII/2017 tanggal 30 Juni 2017 di Kantor KUA Kecamatan xxxxx KabupatenTegal.

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Termohon beralamat di Desa xxxxx KabupatenTegal.
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan pada 30 Juni 2017, Termohon telah membuat masalah pada sekitar bulan Agustus 2017, yaitu tidak mau melayani (digauli) oleh Pemohon dengan berbagai alasan, yang pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Termohon sering mengucapkan ingin berpisah dengan Pemohon.
5. Bahwa sekitar awal bulan September 2017, karena terus menerus bertengkar dengan Termohon akhirnya Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di xxxxx sampai dengan diajukannya Permohonan ini, sehingga sudah kurang lebih 5 bulan telah pisah rumah.
6. Bahwa sekitar bulan Oktober 2017, Pemohon dengan orang tua Pemohon mendatangi orang tua Termohon untuk membicarakan permasalahan keluarga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak menemukantitik temu sehingga Pemohon pulang kermali ke rumah orang tuanya di Lebakgowah.
7. Bahwa sekitar bulan November 2017, orang tua Termohon dan Termohon datang ke rumah Pemohon dan pada waktu itu Termohon mengatakan agar perkawinannya dengan Pemohon diselesaikan baik-baik dan apabila terjadi perceraian agar tetap menjaga hubungan persaudaraan.
8. Bahwa pada awal Januari 2018, Pemohon ke rumah Termohon untuk menanyakan keinginan Termohon akan nasib perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon malah menyuruh Pemohon untuk membawa pakaian dan barang-barang milik Pemohon (Pemohon) diusir.
9. Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diselamatkan lagi, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 0521/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Termohon telah melanggar kewajibannya sebagai seorang istri.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ijin talak di Pengadilan Agama Slawi.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim agar berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum dan dibebankan kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 0521/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 09 Februari 2018, tanggal 26 Maret 2018, tanggal 09 April 2018, dan tanggal 23 April 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahannya secara tertulis tertanggal 06 Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Bukti surat :

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 0521/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0352/43/VII/2017 Tanggal 30 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal.. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328060302800002, tanggal 24 Pebruari 2012, atas nama Pemohon. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman main Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berjalan sekitar 6 bulan lebih, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi pernah diminta oleh Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dan saksi sudah mempertemukan Pemohon dengan Termohon untuk saksi rukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 0521/Pdt.G/2018/PA.Slw.



-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

---Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berjalan sekitar 6 bulan lebih, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

-----Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

3. SAKSI III, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

---Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berjalan sekitar 7 bulan lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

-Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar masalah tempat tinggal, Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah saksi;

-----Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberi kepada Termohon berupa :

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 0521/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan apapun lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 0521/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak sekitar bulan Agustus 2017, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau melayani (digauli) oleh Pemohon dengan berbagai alasan, dan Termohon sering mengucapkan ingin berpisah dengan Pemohon, yang pada akhirnya sejak September 2017 sampai sekarang sekitar 5 bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 0521/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 09 Februari 2018, tanggal 26 Maret 2018, tanggal 09 April 2018, dan tanggal 23 April 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 0521/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعزرتعزز او توا ر او غيبة جا ز اثبا ته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : 1. SAKSI I (teman main Pemohon), 2. SAKSI II (tetangga Pemohon), dan 3. SAKSI III (ibu kandung Pemohon) yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 30 Juni 2017;
- 2.- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah bercampur (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah tempat tinggal dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 6 (enam) bulan lebih, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 0521/Pdt.G/2018/PA.Slw.



4. Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat pihak Pemohon dan saksi – saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang sekitar 6 (enam) bulan lebih dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati dan menganjurkan Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 0521/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dan di dalam persidangan, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mempertimbangkan tentang kesanggupan Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai karyawan swasta (montir bengkel mobil) dan tidak ada penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan kesanggupan Pemohon tersebut serta sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 0521/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1439 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SOBIRIN, M.H. dan Drs. H. TAUFIK, M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. SOBIRIN, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. TAUFIK, M.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 0521/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	460.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	551.000,-

hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 0521/Pdt.G/2018/PA.Slw.